



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG, JAWA BARAT  
DAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN  
NUSANTARA  
SUKOHARJO, JAWA TENGAH**



**No: 018/PKS/DN/FUKM/V/2021  
No : 077/G/b.1/Univet.Btr/V/2021**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakilkan oleh **Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 228/SK/ORG/UKM/VI/220 tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya memiliki kewenangan yang sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik yang berkedudukan di Jalan Prof. drg. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung 40164 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/MNJ/UKM/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**dan**

2. **Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakilkan oleh **Satria Agung Wibawa, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 855/A/SK/B.5/Univet.Btr/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berkedudukan di Jl Letjend. Sujono Humardani No.1 Kampus Jombor, Sukoharjo 57521, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak.

Para Pihak dalam ini menyepakati sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA 

1

PIHAK KEDUA : 

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

1. Memfasilitasi sumber daya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan Para Pihak.
2. Sebagai landasan dan pedoman Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas, dimana masing-masing kegiatan akan diatur kemudian dalam kesepakatan lain yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

1. Penelitian yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari masing-masing pihak;
2. Pertukaran Mahasiswa (secara daring);
3. Pertukaran Dosen menjadi *reviewer* Jurnal Ilmiah sesuai kompetensi dan kepakaran;
4. Kegiatan Akademik dalam bentuk *Webinar Online Guest Lecture*; dan
5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari masing-masing pihak.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi dosen terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
  - b. Memfasilitasi mahasiswa terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi dosen terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.
  - b. Memfasilitasi mahasiswa terkait untuk kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.



2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 5 KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik, sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha  
Alamat : Prof. drg. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung 40164  
Telepon : 022 – 2012186 ext. 1200  
E-mail : dekan@eng.maranatha.edu

### **PIHAK KEDUA**

Nama : Satria Agung Wibawa, S.T., M.T.  
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara  
Alamat : Jl Letjend. Sujono Humardani No.1 Jombor, Sukoharjo 57521  
Telepon : 0271-593156  
Faksimili : 0271-591065  
E-mail : zatre\_a\_wawa@yahoo.com

2. Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam poin 1 diatas, wajib diberitahukan oleh Pihak yang memiliki perubahan itu pada Pihak yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.



**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala, keadaan kahar, yaitu keadaan atau kejadian-kejadian seperti, bencana alam, peperangan, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya.
2. Pemberitahuan tentang adanya keadaan kahar (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus secara tertulis dari instansi terkait / berwenang maksimal 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (keadaan memaksa) tersebut.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka segala akibat dan resiko yang timbul wajib ditanggung bersama, tanpa dapat saling mengadakan tuntutan atau gugatan antara Para Pihak.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai penafsiran isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka perbedaan pendapat Para Pihak sepakat menempuh secara musyawarah.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Para Pihak mengenai Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat diselesaikan di antara Para Pihak secara musyawarah akan diserahkan penyelesaiannya dengan cara mediasi.
3. Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman (domisili) hukum yang tetap di Bandung.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing Pihak dan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama.
2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam kesepakatan lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Perjanjian Kerja Sama ini.





**PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**



**Dr. Yosafat Aji Pranata, S.T., M.T.**

Dekan  
NIK 210293

Bandung, 28 Mei 2021

**PIHAK KEDUA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN  
NUSANTARA**



**Satria Agung Wibawa, S.T., M.T.**

Dekan  
NIP 19760102 200009 1 148

Sukoharjo, 31 Mei 2021